



P U T U S A N
Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anggi Hidayat Lubis alias Anggi;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/21 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Dinas Peternakan Nomor 30 RT.36/11,
Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H, dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 05 April 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGI HIDAYAT LUBIS alias ANGGI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANGGI HIDAYAT LUBIS alias ANGGI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas piper
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA.
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik DRH. PARMOHONAN LUBIS dengan nomor : 11401936 B.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa ANGGI HIDAYAT LUBIS alias ANGGI**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2021, bertempat di Teras Mushollah Al Falah tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi ERWIN SYIEF mendapatkan telepon dari Kadus I Desa pematang ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang bernama ABDUL MUIS menerangkan agar datang ketempat kejadian yakni di Mushollah ALFALAH tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai karena ada seorang laki-laki dewasa mencurigakan kemudian saksi ERWIN SYIEF, RIZKI K. SITOMPUL dan CRISVANDO MANIK (masing – masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) berangkat menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai di Mushollah ALFALAH tersebut, para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari saku celana terdakwa barang berupa 4 (empat) bungkus kertas berisikan narkotika diduga jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika diduga jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas piper, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-240/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANGGI HIDAYAT alias ANGGI adalah **BENAR Ganja** dan terdaftar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 10/UL.10053/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 4 (Empat) bungkus kertas coklat berisikan narkotika diduga daun ganja kering adalah dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika diduga daun ganja kering adalah dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ANGGI HIDAYAT LUBIS alias ANGGI**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Tol Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib dalam perjalanan di jalan Tol Sei Rampah terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa merobek kertas yang membungkus tembakau rokok, lalu kertas piper tersebut diletakkan diatas rokok yang telah dirobek sebelumnya, kemudian Terdakwa mencampur narkotika jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok selanjutnya Terdakwa melenting atau membungkus kembali tembakau rokok yang telah bercampur dengan narkotika diduga jenis ganja tersebut menggunakan kertas piper, kemudian terdakwa membakar rokok yang telah bercampur dengan narkotika ganja tersebut menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok hingga habis sambil mengemudikan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA menuju gerbang tol Sei Rampah, setelah terdakwa keluar dari pintu tol Sei Rampah lalu terdakwa Terdakwa istirahat diteras mesjid tepatnya di Dusun VI Desa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dan memarkirkan mobil dihalaman mesjid, kemudian pada saat terdakwa istirahat Terdakwa didatangi warga yang ada ditempat kejadian serta beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa narkoba diduga jenis daun ganja kering dari saku celana Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-240/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANGGI HIDAYAT alias ANGGI adalah **BENAR Ganja** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C berupa Urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANGGI HIDAYAT alias ANGGI adalah **BENAR mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 9 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 10/UL.10053/2021 tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 4 (Empat) bungkus kertas coklat berisikan narkoba diduga daun ganja kering adalah dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga daun ganja kering adalah dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN SARIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Bripka Rizki K. Sitompul dan Briptu Crisvando Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi melaksanakan tugas di Kecamatan Sei Rampah sebagai BHABINKAMTIBMAS Polsek Firdaus, mendapatkan telepon dari Kadus I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang bernama Abdul Muis menerangkan agar datang ketempat kejadian yakni di Musholah Alfalah, tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai karena ada seorang laki-laki dewasa mencurigakan, selanjutnya Saksipun berangkat menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai ditempat kejadian yakni di Musholah Alfalah tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai menemukan seorang laki-laki dewasa dan setelah diinterogasi mengaku bernama Anggi Hidayat Lubis alias Anggi lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkoba jenis ganja, kemudian Saksi menghubungi piket reskrim Polsek Firdaus agar datang ketempat kejadian dan setelah piket reskrim polsek firdaus, kembali dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian kembali menginterogasi Terdakwa menerangkan jika narkoba diduga daun ganja kering tersebut adalah miliknya, selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti narkoba diduga jenis tanaman ganja dan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana ke Polsek Firdaus lalu menyerahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis daun ganjadengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas piper, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA, 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik Drh. Parmohonan Lubis dengan nomor: 11401936;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan dari dalam saku celana samping kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama Terdakwa dan hasil intorgasi dilapangan Terdakwa menerangkan jika dirinya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dari teman Terdakwa di kota Medan dan sebagian sudah dikonsumsi Terdakwa, serta narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah sisanya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk dikuasai
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis tanaman ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIZKI K. SITOMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Aiptu Erwin Sarief dan Briptu Crisvando Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi melaksanakan tugas di Kecamatan Sei Rampah sebagai BHABINKAMTIBMAS Polsek Firdaus, mendapatkan telepon dari Kadus I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang bernama Abdul Muis menerangkan agar datang ketempat kejadian yakni di Musholah Alfalah, tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai karena ada seorang laki-laki dewasa mencurigakan, selanjutnya Saksipun berangkat menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai ditempat kejadian yakni di Musholah Alfalah tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai menemukan seorang laki-laki dewasa dan setelah diinterogasi mengaku bernama Anggi Hidayat Lubis alias Anggi lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkotika jenis ganja, kemudian Saksi menghubungi piket reskrim Polsek Firdaus agar datang ke tempat kejadian dan setelah piket reskrim Polsek Firdaus, kembali dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian kembali menginterogasi Terdakwa menerangkan jika narkotika diduga daun ganja kering tersebut adalah miliknya, selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkotika diduga jenis tanaman ganja dan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana ke Polsek Firdaus lalu menyerahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis daun ganjadengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas piper, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA, 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik Drh. Parmohonan Lubis dengan nomor: 11401936;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan dari dalam saku celana samping kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama Terdakwa dan hasil interogasi dilapangan Terdakwa menerangkan jika dirinya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dari teman Terdakwa di kota Medan dan sebagian sudah dikonsumsi Terdakwa, serta narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah sisanya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk dikuasai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis tanaman ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **CRISVANDO MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Aiptu Erwin Sarief dan Bripta Rizki K. Sitompul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi melaksanakan tugas di Kecamatan Sei Rampah sebagai BHABINKAMTIBMAS Polsek Firdaus, mendapatkan telepon dari Kadus I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang bernama Abdul Muis menerangkan agar datang ketempat kejadian yakni di Musholah Alfalah, tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai karena ada seorang laki-laki dewasa mencurigakan, selanjutnya Saksipun berangkat menuju tempat yang dimaksud, setelah sampai ditempat kejadian yakni di Musholah Alfalah tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai menemukan seorang laki-laki dewasa dan setelah diinterogasi mengaku bernama Anggi Hidayat Lubis alias Anggi lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa Narkoba jenis ganja, kemudian Saksi menghubungi piket reskrim Polsek Firdaus agar datang ketempat kejadian dan setelah piket reskrim polsek firdaus, kembali dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian kembali menginterogasi Terdakwa menerangkan jika narkoba diduga daun ganja kering tersebut adalah miliknya, selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti narkoba diduga jenis tanaman ganja dan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana ke Polsek Firdaus lalu menyerahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Sergai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis daun ganjadengan berat kotor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,66 (nol koma enam enam) gram, 1 (satu) bungkus kertas piper, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA, 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik Drh. Parmohonan Lubis dengan nomor: 11401936;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner r warna putih BK 1214-LAA adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan dari dalam saku celana samping kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama Terdakwa dan hasil intorgasi dilapangan Terdakwa menerangkan jika dirinya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dari teman Terdakwa di kota Medan dan sebagian sudah dikonsumsi Terdakwa, serta narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah sisanya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk dikuasai
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis tanaman ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Firdaus, Polres Serdang Bedagai tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB di teras Musholah Alfalah tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sakira jam 20 30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA untuk mengambil pakaian yang di Laundry. Sebelum Terdakwa berangkat dari rumah, Terdakwa dihubungi Hairi ke 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan menyuruh datang ke rumahnya karena kami

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lama tidak bertemu dan sebelum Terdakwa menemui Hairi ke rumahnya, terlebih dahulu Terdakwa mengambil pakaian yang dilaundry dan setelah pakaian yang di laundry Terdakwa ambil lalu Terdakwa menemui Hairi di rumahnya. Setelah selesai bercerita, lalu Hairi memberikan 6 (enam) bungkus kertas berisikan diduga narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa beli dengan seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Hairi berpisah atau pulang. Dalam perjalanan Terdakwa membeli kertas piper di kedai dan narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa konsumsi di dalam mobil waktu itu Terdakwa mau ke Besitang untuk menemui teman Terdakwa, dalam perjalanan, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA yang Terdakwa kemudian berbenturan, namun Terdakwa tidak mengetahui berbenturan dengan apa dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, beberapa saat Terdakwa melanjutkan perjalanan, Terdakwa kembali memutar arah membatalkan tujuan Terdakwa ke Besitang karena Terdakwa mengantuk yang akhirnya Terdakwa tidur di dalam mobil. Setelah Terdakwa terbangun, Terdakwa melihat ada warga yang mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214LAA yang Terdakwa kemudian menabrak pengendara sepeda motor dan warga tersebut meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Lalu Terdakwa memberikan identitas Terdakwa berupa 1 (satu) lembar KTP asli dan 1 (lembar) SIM Golongan B1 dan SIM Golongan C asli kepada warga tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali mencari bengkel mobil hingga Terdakwa keluar gerbang tol Desa Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dan waktu itu Terdakwa melihat bengkel mobil namun karena teknisinya tidak bisa memperbaiki akhirnya Terdakwa istirahat di teras Musholah tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan waktu itu mobil Terdakwa parkir di halaman Musholah dan waktu itu Terdakwa didatangi warga yang ada di tempat kejadian serta beberapa saat kemudian Terdakwa melihat petugas kepolisian datang ke tempat kejadian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan mobil yang Terdakwa kemudikan dan ditemukan barang berupa narkoba diduga jeris daun ganja kering dari saku celana Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berikut narkoba diduga daun ganja kering dibawa ke Polsek Firdaus, kemudian Terdakwa diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai berikut narkotika jenis tanaman ganja dan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana guna diproses secara hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penangkapan yaitu 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas piper, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA, 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik Drh. Parmohonan Lubis dengan nomor : 11401936 B;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika diduga jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) bungkus kertas berisikan narkotika diduga jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika diduga jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas piper, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA Terdakwa parkir di halaman Mesjid dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik DRH. PARMOHONAN LUBIS dengan nomor : 11401936 B ditemukan didalam tas yang selalu Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Hairi yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika diduga jenis ganja tersebut adalah kertas yang membungkus tembakau rokok Terdakwa robek, lalu kertas piper Terdakwa letakkan diatas rokok yang telah Terdakwa robek, kemudian Terdakwa menggabungkan narkotika diduga jenis ganja tersebut ketembakau rokok yang telah Terdakwa letakkan di atas kertas piper, selanjutnya Terdakwa melenting atau membungkus kembali tembakau rokok yang telah bercampur dengan narkotika diduga jenis ganja tersebut menggunakan kertas piper dan kertas piper Terdakwa basahi dengan ludah Terdakwa hingga kembali terbungkus menyerupai rokok, kemudian tembakau rokok yang telah bercampur dengan narkotika diduga daun ganja yang telah Terdakwa lenteng atau bungkus menyerupai rokok tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis lalu Terdakwa hisap seperti menghisap rokok hingga habis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja sudah selama 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis tanaman ganja mulai sejak tahun 2014;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis tanaman ganja tersebut pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021, sekira jam 12.00 WIB dalam perjalanan saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 10/UL.10053/2021 tanggal 11 Januari 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 4 (empat) bungkus kertas coklat berisikan Narkoba diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:240/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 19 Januari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 4 (empat) bungkus kertas coklat berisikan Narkoba diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;berdasarkan hasil pemeriksaan diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **ANGGI HIDAYAT LUBIS ALIAS ANGI** adalah :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A dan B tersebut adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. barang bukti C tersebut adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 9 Lampiran I I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas piper;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik DRH. PARMOHONAN LUBIS dengan nomor : 11401936 B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Firdaus, Polres Serdang Bedagai tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 21.00 WIB di teras Musholah Alfalah tepatnya di Dusun I Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas piper, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik Drh. Parmohonan Lubis dengan nomor : 11401936 B;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering dari Hairi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 dengan cara membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus kertas dengan seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 10/UL.10053/2021 tanggal 11 Januari 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:240/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terhadap barang bukti diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **ANGGI HIDAYAT LUBIS ALIAS ANGGI** berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Bruto 0,5 (nol koma lima) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine tersebut adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 9 Lampiran I I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Gunaan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Gunaan” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ANGGI HIDAYAT LUBIS ALIAS ANGGI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini



yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu :

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas piper, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik Drh. Parmohonan Lubis dengan nomor : 11401936 B;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 10/UL.10053/2021 tanggal 11 Januari 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika diduga



daun ganja kering dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:240/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terhadap barang bukti diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **ANGGI HIDAYAT LUBIS ALIAS ANGGI** berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Bruto 0,5 (nol koma lima) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine tersebut adalah benar positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 9 Lampiran I I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sakira jam 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna putih BK 1214-LAA untuk mengambil pakaian yang di Laundry. Sebelum Terdakwa berangkat dari rumah, Terdakwa dihubungi Hairi ke 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih milik Terdakwa dan menyuruh datang ke rumah Hairi kemudian Terdakwa menemui Hairi di rumahnya. Setelah selesai bercerita, kemudian Hairi memberikan 6 (enam) bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa beli dengan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika adalah dengan tujuan untuk dipakainya bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis Ganja yang mengandung *Tetrahydrocannabinol*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dengan maksud menggunakan Narkotika, yang mengandung *Tetrahydrocannabinol* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Gunaan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Gunaan”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:240/NNF/2021 tanggal 19 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terhadap barang bukti diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Anggi Hidayat Lubis Alias Anggi berupa 4 (empat) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Bruto 0,5 (nol koma lima) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine tersebut adalah benar positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 9 Lampiran I I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Gunaan”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung *Tetrahydrocannabinol* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa sebelum tertangkap telah membeli Narkotika jenis ganja dari Hairi, kemudian Terdakwa pulang dan di perjalanan Terdakwa membeli kertas piper di kedai dan narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa konsumsi di dalam mobil pada saat itu

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas piper;
- merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam;



merupakan barang yang memiliki nilai yang ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA.
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik DRH. PARMOHONAN LUBIS dengan nomor : 11401936 B.;

merupakan barang bukti mobil yang dipergunakan Terdakwa pada saat penangkapan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan, yang meringankan dan keadaan khusus yang mempengaruhi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan khusus yang mempengaruhi Tuntutan Pidana :

- Terdakwa sudah pernah direhabilitasi rawat jalan selama 3 bulan dengan 12x pertemuan di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia yang beralamat di Jalan Budi Luhur Gg. PTP No. 8 Medan Helvetia. (surat dan hasil asesmen terlampir di berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI HIDAYAT LUBIS ALIAS ANGGI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kertas berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,82 (dua koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas piper;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Toyota Fortune warna putih BK 1214-LAA atas nama pemilik DRH. PARMOHONAN LUBIS dengan nomor : 11401936 B;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Ferdian Permadi, S.H., M.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy VZ. Pasaribu, S.H., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)